



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 90/HK.03.1-Kpt/6372/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN/ATAU
PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249), maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan/atau Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905).

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 85/HK.03.1-Kpt/7326/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN/ATAU PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan/atau Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.
- KEDUA : Tata Cara Pendaftaran Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri atas:
Lampiran I : Formulir Penelitian Administrasi Pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020;
- KETIGA : Tata Cara Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara dalam pelaksanaan

kegiatan Tahapan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Toraja Utara
pada tanggal 31 Oktober 2019

SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Kasubag Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd

BONNIE FREEDOM



FORMULIR PENDAFTARAN

LEMBAGA PEMANTAU

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jabatan : Ketua (atau Sebutan lain bagi pimpinan lembaga)
N.I.K :
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan *)
Kelahiran :,
Alamat Lengkap :
.....
.....
.....
Kontak : Telepon :
Email :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :
.....
.....
Kontak Lembaga : Telepon :
Email :

Dengan ini menyatakan mendaftarkan lembaga sebagaimana tersebut di atas untuk melakukan kegiatan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.

Berikut dilampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 90/HK-02.2-Kpt/7326/KPU-Kab/X/2019.

.....
Pendaftar,
Bermaterai
.....

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 90/HK.02.2-Kpt/KPU-Kab/X/2019 TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN/ATAU PENHITUNGAN CEPAT DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.


NAMA DAN JUMLAH ANGGOTA PEMANTAU

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020

DATA UMUM

Nama Lembaga :
Jumlah Anggota : (.....) Orang

DATA ANGGOTA



Nama :
Kelahiran : ,
Telepon :
Alamat :
.....
.....
.....




Nama :
Kelahiran : ,
Telepon :
Alamat :
.....
.....
.....



Nama :
Kelahiran : ,
Telepon :
Alamat :
.....
.....
.....

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 90/HK.02.2-Kpt/KPU-Kab/X/2019 TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN/ATAU PENHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.



Nama :
Kelahiran : ,
Telepon :
Alamat :
.....
.....
.....

... dan seterusnya, disesuaikan dengan jumlah anggota ..

..... ,

KETUA/PIMPINAN,

.....

Catatan:

1. Ditandatangani oleh Ketua atau sebutan lain bagi pimpinan lembaga.
Foto diri terbaru anggota pemantau berukuran 4x6, berwarna, masing- masing 2 (dua) lembar (satu ditempel pada daftar anggota di atas, dan satu diserahkan terpisah untuk keperluan pembuatan tanda pengenal).

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 90/HK.02.2-Kpt/KPU-Kab/X/2019 TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN/ATAU PENHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

ALOKASI ANGGOTA PEMANTAU

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020

DATA UMUM

Nama Lembaga :
Jumlah Anggota : (.....) Orang

ALOKASI ANGGOTA

KECAMATAN/KELURAHAN	JUMLAH	NAMA ANGGOTA
KEC.		
Kelurahan		
Kelurahan		
Kelurahan		
dst		
KEC. dst		

.....

KETUA/PIMPINAN,

.....

Catatan:

1. Ditandatangani oleh Ketua atau sebutan lain bagi pimpinan lembaga.
2. Diisi sesuai dengan alokasi anggota Pemantau Pemilihan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 90/HK.02.2-Kpt/KPU-Kab/X/2019 TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN/ATAU PENHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

**RENCANA, JADWAL KEGIATAN, DAN DAERAH PEMANTAUAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020**

NO	JADWAL	DAERAH	KEGIATAN
1			
2			
3			
...			
dst.			

..... ,

KETUA/PIMPINAN,

.....

Catatan:

1. Ditandatangani oleh Ketua atau sebutan lain bagi pimpinan lembaga.
2. Diisi sesuai dengan rencana dan jadwal kegiatan pemantauan pemilihan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 90/HK.02.2-Kpt/KPU-Kab/X/2019 TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN/ATAU PENHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

**DATA PENGURUS LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020**

DATA UMUM

Nama Lembaga :

Jumlah Pengurus : (.....) Orang

Alamat Lembaga :

.....

DATA PENGURUS



Nama :

Kelahiran :

Jabatan :

Pekerjaan :

Telepon :

Alamat :

.....

.....

.....

.... dan seterusnya, sesuai kepengurusan lembaga ...

..... ,

KETUA/PIMPINAN,

.....

Catatan:

1. Ditandatangani oleh Ketua atau sebutan lain bagi pimpinan lembaga.
2. Foto diri terbaru pengurus, ukuran 4x6, berwarna.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 90/HK.02.2-Kpt/KPU-Kab/X/2019 TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN/ATAU PENHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

SURAT PERNYATAAN

SUMBER DANA LEMBAGA PEMANTAU

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jabatan : Ketua (atau Sebutan lain bagi pimpinan lembaga) Nama
Lembaga :
N.I.K :
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan *)
Kelahiran : ,
Alamat Lengkap :
.....
.....
Kontak : Telepon :
Email :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga
....., dengan ini menyatakan bahwa dana lembaga
Pemantau Pemilihan adalah bersumber dari:

.....
..... uraian/penjelasan
.....

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan disampaikan untuk
memenuhi syarat pendaftaran lembaga sebagaimana tersebut di atas dalam
kegiatan pelaksanaan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja
Utara Tahun 2020.

.....,
Ketua,

Bermaterai

.....

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 90/HK.02.2-Kpt/KPU-Kab/X/2019 TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN/ATAU PENHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

**SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Jabatan : Ketua (*atau Sebutan lain bagi pimpinan lembaga*)

Nama Lembaga :

N.I.K :

Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan *)

Kelahiran :,

Alamat Lengkap :

Kontak : Telepon :

Email :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga Pemantau Pemilihan
....., dengan ini menyatakan bahwa lembaga
Pemantau Pemilihan dimaksud adalah benar-benar:

1. Independen dan akan melaksanakan peran sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif serta tidak berpihak atau non-partisan.
2. Bersedia mematuhi segala ketentuan yang mengatur tentang Pemantauan Pemilihan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan disampaikan untuk memenuhi syarat pendaftaran lembaga sebagaimana tersebut di atas dalam kegiatan pelaksanaan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.

.....,
Ketua,

Bermaterai

.....

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 90/HK.02.2-Kpt/KPU-Kab/X/2019 TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN/ATAU PENGHITUNGAN CEPAT DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

FORMULIR PENDAFTARAN

**LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN/ATAU PENGHITUNGAN
CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA
TAHUN 2020**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jabatan :
N.I.K :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan *)
Kelahiran :
Alamat Lengkap :
.....
.....
Kontak : Telepon :
Email :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pelaksana Survei atau
Jajak Pendapat dan/atau Penghitungan Cepat*:

Nama :
Alamat :
.....
.....
Kontak : Telepon :
Email :

Dengan ini menyatakan mendaftarkan lembaga sebagaimana tersebut di atas
untuk melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat dan/atau
Penghitungan Cepat* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara
Tahun 2020.

Berikut dilampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana dipersyaratkan
yang terdiri dari:

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 90/HK.02.2-Kpt/KPU-Kab/X/2019 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN/ATAU PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

1. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
2. Susunan kepengurusan lembaga;
3. Surat keterangan domisili dari kelurahan/lembang atau keberadaan kantor lembaga dari instansi pemerintahan setempat;
4. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan/atau pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
5. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar; dan
6. Surat Pernyataan.

Demikian formulir pendaftaran ini beserta kelengkapannya dibuat dan disampaikan.

.....
Pendaftar,

Bermaterai

.....

*hapus yang tidak perlu

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 90/HK.02.2-Kpt/KPU-Kab/X/2019 TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN/ATAU PENGHITUNGAN CEPAT DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jabatan :
N.I.K :
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan *)
Kelahiran :
Alamat Lengkap :
.....
.....
.....
Kontak : Telepon :
Email :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pelaksana Survei atau
Jajak Pendapat dan/atau Penghitungan Cepat*:

Nama :
Alamat :
.....
.....
Kontak : Telepon :
Email :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa lembaga sebagaimana
dimaksud di atas adalah benar:

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan;
2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 90/HK.02.2-Kpt/KPU-Kab/X/2019 TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN/ATAU PENGHITUNGAN CEPAT DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. bersedia dan akan melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;

dalam pelaksanaan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat) dan/atau Penghitungan Cepat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.

.....,

Yang menyatakan,

Bermaterai

.....

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Toraja Utara
pada tanggal 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd

BONNIE FREEDOM